



# Pemetaan Partisipatif Sebagai Gerakan Sosial Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

## (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Suku Mapur Bangka)

Ahmad Nazriansyah<sup>1</sup>, Iskandar Zulkarnain<sup>2</sup>, Michael Jeffri Sinabutar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Sosiologi, Jurusan Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

### ABSTRAK

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received March, 2025

Revised March, 2025

Accepted March, 2025

Available online March, 2025

##### Kata Kunci:

Gerakan Sosial; Pemetaan Partisipatif; Orang Mapur; Pengakuan.



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Gerakan sosial yang dilakukan Masyarakat Adat Mapur sebagai bentuk aksi perlawanan atas kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang di rasa memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Gerakan sosial orang Mapur melalui pemetaan partisipatif wilayah adat merupakan gerakan yang dilaksanakan oleh sejumlah orang yang tergabung dalam sebuah organisasi adat di lakukan secara terus menerus dan bersifat terorganisir serta memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). Tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Mendeskripsikan bagaimana Lembaga Adat Mapur (LAM) melakukan pemetaan partisipatif sebagai sarana gerakan sosial dalam mendapatkan pengakuan sebagai MHA, 2). Menganalisis bagaimana visibilitas pemetaan partisipatif dalam memperjuangkan pengakuan MHA. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial oleh Charles Tilly dengan pendekatan studi kasus. Data yang di gunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang di kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Gerakan sosial yang di lakukan oleh LAM adalah pemetaan partisipatif, LAM berhasil mendapatkan sketsa pemetaan dalam beberapa periode yang meliputi perbatasan wilayah dan hutan adat, artefak peninggalan leluhur seperti air terjun Kasak Tade, makam adat, dan tanaman obat-obatan. Hasil sketsa dari pemetaan yang dilakukan LAM digunakan sebagai evidensi dalam mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat 2). Gerakan sosial yang di lakukan oleh LAM menciptakan visibilitas yang positif yaitu terbentuknya tim identifikasi pengakuan Masyarakat Adat Mapur kerja sama antara LAM dan Pemerintah Daerah, sehingga mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah melalui SK Bupati Bangka dan terbitnya SK Bupati Bangka mengenai Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengakuan MHA.

**Kata kunci : Gerakan Sosial; Pemetaan Partisipatif ; Orang Mapur ; Pengakuan.**

## 1. PENDAHULUAN

Penguasaan negara terhadap wilayah hutan menjadi langkah awal untuk ekstraksi sumber daya hutan berskala industrialis yang diperuntukkan mendorong produksi dan konsumsi global. Komoditas hutan dan sumber daya lainnya yang bergerak di bawah sistem ekonomi pasar kapitalis mendorong lajunya kapitalisme kehutanan di Indonesia. Beberapa bentuk lajunya kapitalis kehutanan di Indonesia salah satunya adalah dengan di berikannya konsesi lahan kepada pihak tertentu untuk dikelola yang menyebabkan adanya ketersinggungan berbagai pihak karena hanya menguntungkan pemilik modal.

Dalam konteks negara Indonesia kerja sama antara penyelenggara negara dengan para pelaku usaha sudah dimulai ketika masa kolonial belanda sampai saat ini dimungkinkan pemberian konsesi kehutanan berskala luas oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan besar untuk di kelola terhadap berbagai komoditas. Akan hal itu muncul berbagai bentuk ketidakadilan yang dirasakan masyarakat lokal ataupun masyarakat adat. Termasuk ketidakadilan agraria yang diwarnai oleh

\*Corresponding author

E-mail addresses: [ahmady21oke@gmail.com](mailto:ahmady21oke@gmail.com)

perampasan tanah secara sepihak oleh negara dari masyarakat, serta ketidakadilan lingkungan dan sosial. Sehingga mendorong munculnya beragam aksi perlawanan yang kemudian beranjak menjadi gerakan-gerakan sosial yang disebut sebagai "gerakan perlawanan" dan upaya untuk melindungi hutan, tenaga kerja, dan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat, serta penyingkiran masyarakat adat masyarakat lokal di wilayah hidup mereka (Pramono, 2014).

Gerakan sosial terbentuk dikarenakan masyarakat mengetahui risiko kehancuran yang timbul dan menyusun strategi melindungi dan menata kembali kehidupannya. Konsep gerakan sosial pada Masyarakat Adat Mapur memiliki komponen multikelas dan di dalamnya terdapat peran berbagai aktor termasuk warga yang kritis dan akademisi Universitas Bangka Belitung yang memiliki kepedulian. Gerakan sosial masyarakat adat disebabkan oleh konflik agraria yang tumbuh di tengah Masyarakat Adat Mapur yang sudah berlangsung sejak lama. Konflik yang terjadi pada Masyarakat Adat Mapur berawal pada tahun 1985 PT Timah menyelenggarakan Tambang Kontrak (TK) dengan bekerja sama dengan pihak swasta dalam melaksanakan aktivitas pertambangan. Dusun Air Abik menjadi salah satu tempat bagi TK dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, namun pada tahun 2001 regulasi tersebut berubah melalui kebijakan pemerintah yang menyatakan siapa saja dapat mengakses timah, sehingga membuat Masyarakat Adat Mapur ikut terbawa pusaran ekonomi timah (Permadi dkk., 2023).

Namun adanya isu akan masuknya perusahaan sawit ke wilayah Dusun Air Abik, dengan keluarnya regulasi pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) ke PT. GPL pada tahun 2004 oleh Bupati Bangka saat itu membuat berbagai pihak seperti Masyarakat Adat Mapur, kepala dusun, pebisnis timah, melakukan gerakan sosial dengan membawa identitas sebagai Masyarakat Adat mengklaim wilayah berdasarkan kesukuan sebagai pengakuan utama terkait hak atas tanah untuk melindungi Dusun Air Abik dari ekspansi perusahaan sawit (Permadi dkk., 2023). Tetapi gempuran perusahaan sawit tidak dapat terbendung Masuknya perusahaan sawit menjadi babak baru bagi masyarakat adat mapur dalam mengatasi konflik agraria, sekaligus menjadi fase melemahnya ekonomi timah di wilayah Dusun Air Abik yang pada akhirnya membawa Masyarakat Adat Mapur pada situasi menerima atau menolak masuknya perusahaan sawit.

Konflik agraria bernuansa perampasan tanah milik sebagian Masyarakat Adat serta melakukan pengancaman dan tidak membayarkan uang ganti rugi terhadap pembebasan lahan masyarakat adat mulai terjadi sejak tahun 2009 dan mulai melandai di tahun 2018. Di dalam penelitian Permadi dkk., (2023: 31) menjelaskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka menerbitkan izin konsesi kepada korporasi PT GPL seluas 13.565 hektar dan sebagian arealnya berada di wilayah adat Suku Mapur. Menurut Zulkarnain dkk., (2018) akibat konsesi tersebut menyebabkan Masyarakat Adat Mapur hanyut dalam suasana konflik berkepanjangan sehingga aspirasi pengakuan Masyarakat Adat Mapur sebagai subjek hukum nyaris tidak tersentuh. Menurut Murtasidin dkk., (2021) tidak terdengarnya aspirasi pengakuan tersebut dalam belantika politik lokal di Kabupaten Bangka disebabkan oleh pembungkaman suara politik pengakuan dari elit lokal. Tergerusnya identitas kewarganegaraan Masyarakat Adat Mapur dikarenakan tidak adanya inisiatif dari Pemda Bangka untuk menyelesaikan konflik dan menerbitkan produk hukum pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat.

Keluarnya Putusan MK No.35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut Putusan MK 35), yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara, merupakan tumpuan yang kuat terhadap proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat Mapur, berdasarkan Putusan MK tersebut mengakui bahwa Masyarakat Adat Mapur sebagai "penyandang hak" dan subjek hukum terhadap wilayah adat dengan artian lain putusan tersebut memberikan ruang pengakuan hukum terhadap Masyarakat Adat Mapur untuk mengelola wilayah tersebut, namun gaung Putusan MK kian tidak terdengar sehingga konsesi IUP PT. GPL sampai saat ini masih berlaku dan masyarakat dilarang untuk mengelola wilayah hutan yang mereka akui wilayah hutan adat.

Berbagai bentuk aksi perlawanan yang dilakukan atas penguasaan negara terhadap hutan dan diberikannya konsesi kepada PT. GPL yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Mapur bukan suatu fenomena baru. Diawali dengan membentuk koperasi bernama Bukit Condong Indah Lestari yang merupakan cikal bakal dari Lembaga Adat Mapur (LAM) yang merupakan instrumen gerakan sosial diciptakan dengan tujuan menghimpun kekuatan massa untuk menuntut keadilan terhadap penguasaan hutan serta melakukan pemetaan partisipatif sebagai perlawanan terhadap "penghapusan" keberadaan Masyarakat Adat Mapur dalam peta modern yang dikeluarkan oleh negara. Sekaligus merupakan gerakan perlawanan terhadap penyingkiran masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya dari ruang hidup mereka (Pramono, 2014). Pemetaan partisipatif merupakan kegiatan pemetaan wilayah yang melibatkan masyarakat berpatokan terhadap informasi yang berasal dari ingatan sejarah dan peninggalan masyarakat.

Gerakan sosial juga dilakukan perempuan adat dengan menolak adanya perluasan lahan

plasma oleh PT. GPL, perempuan adat melakukan perlawanan dengan membuka baju mereka dan berdiri di depan alat berat yang sedang bekerja (dengan masih menggunakan pakaian dalam) dalam rentan waktu tahun 2012-2014 sebagai aksi solidaritas ujung penolakan terhadap pembebasan lahan oleh PT. GPL. Serta LAM melakukan Pemetaan partisipatif secara berkala dan ditemukannya inovasi strategi yang dilakukan LAM dalam pelaksanaan pemetaan tersebut, jika dulu masyarakat mengingat batas wilayah hanya menandainya dengan sebatang pohon yang mudah diingat ataupun mengikuti aliran sungai, contohnya aliran sungai air benak yang merupakan perbatasan wilayah adat Dusun Air Abik dengan wilayah adat Dusun Pejam, kini LAM melakukan pemetaan partisipatif dengan teknologi digital dan GIS (Geographic Information System) dengan menggunakan drone dan GPS sebagai alat pemetaan, dan hal ini berkaitan dengan analisis Charles Tilly yakni inovasi strategi yang dilakukan LAM dalam melaksanakan pemetaan beradaptasi dengan teknologi baru untuk meningkatkan efektivitas gerakan sosial serta dapat mempublikasikan data peta untuk meningkatkan visibilitas dalam mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat, dengan cara LAM mempublikasikan sketsa hasil pemetaan dalam bentuk interaktif digital agar lebih transparan dan sulit disangkal oleh Pemerintah Daerah Kab. Bangka ataupun PT. GPL. Hal ini menunjukkan bagaimana inovasi strategi dapat meningkatkan visibilitas gerakan yang sejalan dengan konsep repertoire Charles Tilly.

Pemetaan partisipatif dilakukan LAM secara berkala dimulai pada tahun 2014 berafiliasi dengan akademisi Universitas Bangka Belitung yang melaksanakan program kuliah kerja nyata-tematik (KKN-T) kala itu, dilanjutkan kembali pada tahun 2022 dengan bekerja sama dengan mahasiswa jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung dalam program class team based project dengan pembaharuan peta yang dihasilkan pada pemetaan sebelumnya mencakup pemetaan kebun masyarakat adat dan berlanjut pada akhir tahun 2023 dengan menggait organisasi dewan perwakilan mahasiswa FISIP Universitas Bangka Belitung yang menghasilkan pemetaan batasan wilayah hutan adat mapur serta menghasilkan gerakan sosial di tingkat nasional dalam forum Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK ORMAWA) dengan menggandeng akademisi dari Universitas Bangka Belitung.

Pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh LAM diharapkan mampu meningkatkan visibilitas dalam bentuk, yaitu : 1). Dengan memetakan wilayah adat dan sumber daya yang dimiliki untuk menunjukkan eksistensi Masyarakat Adat Mapur yang selama ini terabaikan, 2). Dengan adanya peta wilayah adat, Masyarakat Adat Mapur memiliki bukti konkret untuk menuntut pengakuan hukum dari pemerintah daerah. 3). Meningkatkan perhatian media dan akademisi terhadap isu masyarakat adat, membuat perjuangan Masyarakat Adat Mapur dikenal lebih luas. 4). Hasil pemetaan dapat digunakan dalam advokasi kebijakan seperti Putusan MK No.35./2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara.

Gerakan sosial ini merupakan klaim sepihak dan sebagai penguat Masyarakat Adat Mapur akan eksistensi mereka bahwasanya mereka ada dan menuntut atas hak pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat dan dapat mengelola wilayah hutan adat sepenuhnya sehingga disebut sebagai "gerakan sosial". Berdasarkan penyampaian Latar belakang di atas peneliti ingin melihat bagaimana pemetaan partisipatif oleh LAM dijadikan sebagai sarana gerakan sosial dalam mendapatkan pengakuan MHA serta ingin mengupas visibilitas pemetaan partisipatif dalam memperjuangkan pengakuan MHA.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penggunaan studi kasus mempunyai 3 kekuatan, pertama menurut Sitorus 1998, studi kasus dipilih untuk mempermudah peneliti dalam memahami konflik agraria secara mendalam yang ada di Suku Mapur. Kedua menurut Yin 2019, Studi kasus tidak dibatasi oleh cakupan sejarah dan menuntut pelacakan waktu sendiri. Ketiga menurut Sitorus, 1998, bersifat multi-metode karena dalam studi kasus dapat melakukan metode pengamatan, seperti wawancara, focus group discussion, dan analisis dokumen yang digunakan untuk mendukung studi kasus.

Dalam proses penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Charles Tilly. Teori ini pertama kali digunakan dalam proses analisis ketegangan politik di Inggris raya pada tahun 1758-1834 dan kasus perlawanan yang mengakibatkan ketegangan struktural di politik Burgundi yang di inisiasi kaum buruh tanah dan pekerja peternakan yang berhasil mewujudkan revolusi. Konsep ini memberikan penegasan bahwa tindakan kolektif adalah tindakan yang dilakukan sekelompok masyarakat secara bersamaan untuk mencapai tujuan (Syawaludin, 2017).

Tilly mendefinisikan gerakan sosial merupakan rangkaian aksi penolakan atau perlawanan yang terus menerus dilakukan atas nama kelompok yang termarginalkan terhadap kebijakan pemegang kekuasaan melalui beragam protes publik, gerakan di luar jalur partisipasi politik formal yang di atur dalam hukum dan undang-undang, dengan tujuan menunjukkan keberadaan, kesolidan, berkomitmen dan mewakili jumlah yang signifikan. Secara umum gerakan sosial menurut Tilly merupakan sesuatu yang terorganisir (organised), berkelanjutan (sustained), bersifat penolakan (self-conscious challenge) dan kesamaan identitas (shared identity) di tengah mereka yang terlibat di dalamnya, dengan kata lain gerakan sosial merupakan tindakan "rangkain intraksi berkelanjutan" antara otoritas pemegang kekuasaan dengan penentangannya yang menuntut kepentingan konstituen dan preferensi khusus (Syawaludin, 2017).

Dalam perspektif Tilly repertoire bergerak dari level lokal ke level nasional dengan memanfaatkan bentuk tindakan-tindakan umum yang terorientasi kepada taktik perlawanan yang ditunjukkan ke pihak yang mempunyai otoritas atau pihak lawan yang lebih kuat (Rusmanto, 2013: 42). Dengan kata lain repertoire merupakan segala bentuk aksi ataupun tindakan kolektif yang dirancang melalui konsolidasi di tengah masyarakat dan aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan serta kepentingan yang sama atas masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan pihak otoritas atau pemangku kekuasaan. Pemangku kekuasaan di sini yang dimaksudkan adalah pemerintah Kab. Bangka yang memberikan konsesi lahan kepada PT. GPL di wilayah dusun Air Abik serta lembaga negara lainnya yang terlibat (Permadi dkk., 2023). Dalam teori ini Tilly membahas mengenai Fenomena perlawanan Masyarakat Adat Mapur bukan hanya gerakan perlawanan ataupun konflik belaka, melainkan sebagai sebuah rangkaian gerakan yang disusun dengan strategi dan taktik inovatif untuk mencapai tujuan dan mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemetaan Partisipatif Sebagai Gerakan Sosial Oleh LAM

##### 1. Konflik Pra Pemetaan

Ketegangan yang terjadi antara Masyarakat Adat Mapur dengan PT. GPL berawal pada tahun 2004. PT. GPL sebuah perusahaan swasta asing yang berbasis di Inggris dan terafiliasi dengan Evans Group. Kebijakan Bupati Bangka kala itu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No.6 tahun 2006 mengenai pemberian izin lokasi dan secara efektif membuka peluang bagi PT. GPL untuk merancang perkebunan kelapa sawit di beberapa desa di kecamatan Belinyu. memperoleh izin perluasan perkebunan sawit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dengan luas sekitar 13.565 hektar. Perkebunan ini terletak di wilayah Desa Gunung Muda, Desa Gunung Pelawan, Desa Mapur, dan Desa Silip yang berada pada lingkup kecamatan Belinyu dan Riau Silip. Semenjak hadirnya perusahaan perkebunan sawit membuat perubahan signifikan terhadap ranah sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat Adat Mapur Penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. GPL serta terjadi perusakan terhadap 11 makam adat dalam proses pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit inilah yang menyebabkan perlawanan Masyarakat Adat Mapur Dusun Air Abik (Kodri, 2016). Serta masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pembukaan lahan secara besar-besaran menyebabkan penyempitan kawasan hutan sebagai tempat tinggal dan sumber pencaharian utama mereka dan Sebab, hutan merupakan tempat mereka untuk bertahan hidup, bertani, mencari obat-obatan herbal, jamur, madu, dan lainnya (Darmawan dkk., 2024).

Puncaknya terletak pada tahun 2012 yang di mana PT. GPL mendapatkan izin perluasan perkebunan kembali oleh Pemerintah daerah dengan sigap Masyarakat Adat Mapur melakukan penolakan rencana tersebut, berbagai upaya telah dilakukan seperti melakukan audiensi ke Pemerintah daerah dengan tujuan agar perizinan yang dilakukan di batalkan, namun perlawanan tersebut tidak memberikan efek yang berarti, sampai ketika PT. GPL menerjunkan alat berat mereka untuk menggusur lahan dengan diawasi oleh aparat keamanan (Polisi dan TNI) di hadang oleh Masyarakat Adat Mapur bahkan terdapat sebagian perempuan adat melepaskan pakaian dan menyisakan baju dalam dan celana dalam mereka sebagai bentuk perlawanan dan permohonan mereka untuk tidak melakukan penggusuran lahan, karena titik yang lahan yang mendapatkan perizinan perluasan terdapat lahan perkebunan milik masyarakat Adat.

Dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. GPL secara pasti mempengaruhi aspek sosial, budaya, politik, dan persepsi serta menjadikan Masyarakat Adat Mapur kian jauh dari akar sejarah mereka yang bergantung pada alam serta kearifan lokal

yang lahir sejak dulu. Selain itu, terlihat bahwa tradisi Masyarakat Adat Mapur kain tergerus, tradisi awal mereka menanam padi (beume) beralih ke aktivitas pertambangan timah, buruh sawit, dan pekerjaan informal lainnya.

## 2. Inisiasi Pembentukan LAM

Munculnya rasa tidak setara oleh masyarakat adat Lom dengan masyarakat pada umumnya menjadikan masyarakat adat Lom sulit untuk menyesuaikan dan terbuka bagi masyarakat luar, serta mendapatkan kesetaraan yang sama seperti pada masyarakat umumnya. Apalagi dalam membentuk gerakan sosial harus terdapat satu kesamaan persepsi dan identitas yang jelas yang di tonjolkan.

Dalam hal ini salah satu upaya untuk mengubah persepsi buruk masyarakat terhadap Masyarakat Adat Mapur adalah dengan mengkampanyekan dan edukasi mengenai adat budaya Mapur melalui badan atau sebuah organisasi sebagai perwakilan Masyarakat Adat Mapur dalam mengenalkan adat budaya serta perjuangan mereka kepada masyarakat luar dalam memperjuangkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat. Tilly menjelaskan dalam membentuk organisasi sebagai gerakan sosial harus termuat salah satu unsur dalam konsep repertoire, yaitu unsur terorganisir (*organised*), Tilly menerangkan dalam gerakan sosial terdapat satu kesatuan kepentingan yang terorganisir dengan baik melalui sebuah kelompok sebagai alat untuk menyuarakan penolakan.

Dalam konteks konflik agraria Masyarakat Adat Mapur, unsur terorganisasi terpenuhi dengan adanya inisiasi pembentukan LAM sebagai wadah untuk menghimpun seluruh kepentingan Masyarakat Adat Mapur. Pembentukan LAM beranjak dari festival Mapur yang digelar oleh Masyarakat Adat Mapur di tahun 2019. LAM merupakan cikal bakal dari Komunitas tani yang terbentuk atas inisiasi beberapa Masyarakat Adat Mapur, Komunitas tersebut dinamakan sebagai Komunitas Tani Bukit Condong Lestari. Komunitas ini awalnya terbentuk atas kesamaan rasa untuk menjaga hutan adat suku Mapur dari diforestasi yang dilakukan oleh masyarakat luar tanpa adanya perizinan dari masyarakat adat suku Mapur, seiring berjalannya waktu, komunitas tersebut kian membesar sehingga mendeklarasikan diri mereka sebagai Lembaga Adat Lom, yang merupakan cikal bakal dari Lembaga Adat Mapur.

Inisiasi pembentukan LAM di latar belakang oleh kesamaan tujuan, bagi Masyarakat Adat Mapur. Dengan segala kesamaan dan kepentingan yang melekat pembentukan LAM merupakan langkah yang strategis dalam percepatan mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat. Awal pembentukan LAM di inisiasi pada pembentukan Kelembagaan Adat Orang Lom, berdasarkan hasil studi dokumentasi pada tim pemetaan partisipatif tahun 2014 menunjukkan, bahwasanya LAM merupakan ujung dari Kelembagaan Adat Orang Lom. Pada kala itu, Lembaga Adat Orang Lom di ketuai oleh Bapak Sukri sekaligus salah satu founder lembaga adat bersama Masyarakat Adat Mapur yang lainnya bersinergi dalam menangani permasalahan adat dan perjuangan pengakuan sebagai MHA.

Sehingga pada akhirnya LAM terbentuk pada tahun 2019 melalui SK Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bangka Nomor 01/LAMB/2019, dan Berbadan Hukum Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005935.AH.01.07. Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Adat Mapur, dan Tanda Inventarisasi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0220/F2/KB/2021. Dengan di ketuai oleh Asih Harmoko.

## 3. Pemetaan Partisipatif Sebagai Gerakan Sosial

Berasaskan legalitas secara hukum LAM mulai menyusun kembali rencana gerakan sosial yang terstruktur dan tersistematis dalam mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). Gerakan sosial yang dirancang oleh LAM salah satunya adalah Pemetaan Partisipatif yang di inisiasi oleh LAM sebagai klaim sepihak mengenai wilayah adat dan hutan adat Mapur.

Pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh LAM berlandaskan Kesamaan identitas (*shared identity*) yang di ungkapkan oleh Charles Tilly. Kesamaan identitas yang dimaksud adalah terdapatnya Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu melimpah, seperti Tanaman obat yang langka dan biasa digunakan masyarakat setempat untuk berobat dan melakukan ritual adat, artefak peninggalan leluhur, dan air terjun Kasak Tade yang merupakan sumber mata air yang sakral bagi Masyarakat Adat Mapur (Zulkarnain, 2022). Serta bersifat berkelanjutan (*continue*)

sama halnya konsep repertoire Charles Tilly. Dengan kata lain gerakan sosial merupakan tindakan “rangkaiannya interaksi berkelanjutan” yang dilakukan secara berulang-ulang beberapa periode ke depannya antara otoritas pemegang kekuasaan dengan penentangannya yang menuntut kepentingan konstituen dan preferensi khusus (Syawaludin, 2017).

LAM melakukan pemetaan wilayah adat secara berkala, yakni periode pertama tahun 2014 mencakup batas wilayah Dusun Air Abik dengan dusun lainnya, wilayah Tumbek Aik Benak, areal sawit GPL, titik Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah, aliran sungai, dan titik pemukiman luar dan pemukiman dalam Masyarakat Adat Mapur di Dusun Air Abik. Selain itu juga terdapat flora dan fauna seperti tanaman obat yang langka dan biasanya digunakan masyarakat digunakan untuk berobat dan melakukan ritual adat, tidak hanya itu juga terdapat banyak sumber daya alam berupa biji timah di sekitar Tumbek Air Benak.

Pemetaan periode kedua, di laksanakan pada tahun 2022, pada kegiatan pemetaan kali ini, LAM berfokus kepada kebun adat ataupun wilayah perkebunan masyarakat adat dan pemetaan sosial. Tujuan dilakukannya pemetaan ini adalah, supaya perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak bisa menerobos batas-batas wilayah perkebunan Masyarakat Adat Mapur, serta mempunyai bukti konkret atas data perluasan lahan.

Pemetaan periode terakhir dilakukan pada tahun 2023, pada periode tersebut LAM bersama akademisi Universitas Bangka Belitung melakukan pemetaan kembali terkait batas wilayah adat dan hutan, sama seperti pemetaan pada tahun 2014. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah, pemetaan pada periode terakhir LAM juga turut memetakan wilayah adat Mapur di Dusun Pejem, dalam artian LAM memetakan seluruh wilayah dan hutan adat yang saat ini tersisa. Dalam pemetaan kali ini mencakup wilayah Gunung Condong Pejem, Gunung Cundong Air Abik, Bukit Tabun Pejem, Gunung Kasak Tade, Gunung Pelawan Pejem. Pemetaan dilakukan tidak hanya meliputi wilayah perbukitan kawasan adat saja tetapi juga aliran air benak atau Tumbek Air Benak yang berada di dalam kawasan hutam benak yang merupakan kawasan perbatasan antara Dusun Air Abik dengan Dusun Pejem dengan luas areal ±130 Hektar.

Hasil pemetaan periode terakhir menunjukkan wilayah adat hasil pemetaan meliputi wilayah Gunung Cundong Pejem seluas 35,5 Hektare, Gunung Cundong Air Abik seluas 53,8 Hektare, wilayah Gunung Pelawan Pejem Seluas 94,7 Hektare, Gunung Kasak Tade seluas 47,2 Hektare, Bukit Tabun Pejem seluas 14,8 Hektare. Selain wilayah di atas juga terdapat pemetaan kawasan hutan adat di Dusun Air Abik dan Dusun Pejam yang meliputi beberapa makam adat yang terletak di tengah kawasan adat, dan posisi Gebong Memarong sebagai identitas Masyarakat Adat Mapur. Dari pemaparan di atas terdapat tabel luas wilayah kawasan adat Mapur di Dusun Air Abik sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Wilayah Hutan Adat Mapur.

No.	Wilayah	Luas Hektare (Ha)
1	Wilayah Adat Pejem	6.658 Ha
2	Wilayah Adat Dusun Air Abik	7.426,7 Ha
3	Makam Adat Bukit Ijer Pejem	1,1 Ha
4	Makam Adat Gunung Sangeng Air Abik	2,6 Ha
5	Makam Adat Meneger Air Abik	0,9 Ha
6	Makam Adat Mikang Air Abik	4,6 Ha
7	Makam Adat Pinggir Sungai Pejem	0,06 Ha
8	Makam Adat Pon Sapet Pejem	0,4 Ha
9	Makam Adat Bong Li Jan Pejem	0,1 Ha
10	Makam Adat tanjung Tengkalat Pejem	6 Ha
11	Kebun Lembaga Adat Mapur	0,46 Ha
12	Gebong Memarong	0,3 Ha

## B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Rungu Wicara

Pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh LAM merupakan salah satu upaya dan langkah Masyarakat Adat Mapur dalam Mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat. Dari hasil pemetaan partisipatif menemui arus yang cukup baik, dan mendapatkan satu peluang besar dalam mempercepat rekognisi mereka dalam mendapatkan status sebagai

Masyarakat Hukum Adat (MHA) sehingga menghasilkan beberapa visibilitas yang cukup baik untuk mempercepat pengakuan mereka sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA), sebagai berikut ;

1. Visibilitas yang pertama adanya kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Bangka melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembentukan panitia pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan SK Bupati Bangka Nomor:188.45/1012/DLH-V/2023 Tanggal 28 Agustus, yang membahas mengenai verifikasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat Mapor. Dalam proses kolaborasi antara Pemda dan LAM serta sivitas akademik Universitas Bangka Belitung. Dari hasil rapat tersebut terbentuklah tim identifikasi Masyarakat Hukum Adat Mapur sebagaimana dalam tabel berikut :

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Bangka.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.	Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka.	Sekretaris
6.	Camat Belinyu	Anggota
7.	Camat Riau Silip	Anggota
8.	Dosen Program Studi Sosiologi FISIP UBB	Anggota
9.	Ketua Lembaga Adat	Anggota
10.	Ketua Adat	Anggota

2. Visibilitas yang kedua adalah terbitnya SK Bupati hasil dari identifikasi tim yang telah di bentuk. Terbitnya SK Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/1321/DLH/2023. Tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mapur di Kabupaten Bangka. Dalam SK tersebut memutuskan dan menetapkan beberapa poin mengenai pengakuan Masyarakat Adat Mapur yakni; 1). Penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mapur yang berada di wilayah Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip yaitu : Desa Gunung Muda, Desa Gunung Pelawan, dan Desa Mapur. 2). Luas wilayah adat dan hutan adat akan diverifikasi kembali sesuai dengan aturan yang berlaku dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Bangka. 3). Pemerintah Kabupaten Bangka mengakui, melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat Hukum Adat Mapur yang meliputi : sejarah, wilayah, hukum adat, harta kekayaan/benda-benda adat, dan kelembagaan adat.
3. Vibilitas yang terakhir adalah mendapatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adat Mapur melalui Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh

DPRD Kabupaten Bangka. . Pada periode 2013-2018 penetapan status wilayah adat dan hutan adat telah melalui tahap rancangan di DPRD dan bahkan masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), tetapi sampai saat ini Rancangan Peraturan Daerah tersebut belum menemukan titik terang dan terkendala rancangan penulisan Naskah Akademik pada saat itu. Namun, pada saat ini melalui SK Bupati Bangka Nomor 100.3.3.2/05/DLH/2025 Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Khusus Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Masyarakat Hukum Adat, membuka peluang baru bagi Masyarakat Adat Mapur dalam mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat.

#### 4. KESIMPULAN

Gerakan sosial yang dilakukan oleh LAM yakni pemetaan partisipatif dengan menggandeng akademisi Universitas Bangka Belitung merupakan langkah dan upaya klaim sepihak oleh Masyarakat Adat Mapur atas wilayah hutan adat yang termasuk ke dalam konsesi lahan PT. GPL. LAM melakukan pemetaan secara berkala, yakni pada tahun 2014, tahun 2022, dan tahun 2023. Dari hasil pemetaan partisipatif secara berkala tersebut, LAM berhasil mendapatkan titik dan sketsa peta meliputi perbatasan wilayah adat, artefak peninggalan leluhur seperti air terjun Kasak Tade, Batu asah Bukit Condong, Makam adat, perkebunan masyarakat adat, serta tanaman obat-obatan. Peneliti menemukan realitas tujuan dari dilaksanakannya pemetaan partisipatif yakni menetapkan batas wilayah adat secara jelas berdasarkan klaim masyarakat adat, mencegah deforestasi hutan yaitu kegiatan ilegal logging, mempermudah masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang terdapat di wilayah adat Mapur, serta mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat.

Upaya masyarakat adat dalam memperjuangkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat telah dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari aksi protes, audiensi, hingga pemetaan partisipatif yang dilakukan LAM dan akademisi Universitas Bangka Belitung. Pemetaan partisipatif menjadi kunci dalam mempercepat status pengakuan dan menghasilkan beberapa visibilitas yaitu: Pertama, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Bangka Melalui pembentukan panitia pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan SK Bupati Bangka, yang berujung pada pembentukan tim identifikasi MHA Mapur serta legalisasi LAM sebagai lembaga adat resmi. Kedua, Terbitnya SK Bupati Bangka tentang pengakuan dan perlindungan MHA Mapur, meskipun wilayah hutan adat masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Ketiga, meskipun telah ada upaya untuk memperoleh pengakuan melalui Peraturan Daerah (Perda), proses legislasi masih terhambat oleh faktor politis dan keterbatasan anggaran.

Secara keseluruhan, pemetaan partisipatif telah menjadi alat penting bagi Masyarakat Adat Mapur dalam memperjuangkan hak mereka, namun tantangan politik dan administratif masih menjadi hambatan utama dalam memperoleh pengakuan penuh terhadap wilayah adat Mapur.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, B., Saputra, P. P., & Hidayat, N. (2024). Tergerusnya kearifan lokal orang Mapur di tengah ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit PT. GPL di Dusun Air Abik, Kabupaten Bangka. *Academy of Education Journal*, 15(1), 121–135.
- Kodri, M. A. Al. (2016). Perlawanan Masyarakat Dusun Air Abik Dalam Menentang Perluasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dilihat Dari Teori Contentious Politics. *Society*, 4(2), 74–83. <https://doi.org/10.33019/society.v4i2.30>
- Permadi, G. S., Rahman, B., & Zulkarnain, I. (2023). The Power of Exclusion Indigenous People Mapur Bangka. *Social Science Studies*, 3(1), 030–046. <https://doi.org/10.47153/sss31.5482023>
- Pramono, A. H. (2014). Perlawanan atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis atas Pemetaan Wilayah Adat. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, 16(33), 199–230.
- Rusmanto, J. (2013). Gerakan sosial sejarah perkembangan teori kekuatan dan kelemahannya. Zifatama Publishing: Sidoarjo. (Nomor April). Zifatama Publishing.
- Sitorus, M. F. (1998). Penititan Kualitatif Suatu Perkenalan. Institut Pertanian Bogor. Syawaludin, M. (2017). Sosiologi Perlawanan Studi Perlawanan Repertoar Petani di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan (Ed.1). Deepublish.
- Yin, R. K. (2019). Studi Kasus Desan dan Metode (16 ed.). RajaGrafindo Persada. Zulkarnain, I. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Partisipatif Untuk Identifikasi Dan Pemetaan Wilayah Adat Suku Lom Di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. *Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung, 1(1), 9–17.  
<https://doi.org/10.33019/jpu.v1i1.3381>  
Zulkarnain, I., Soetarto, E., Sunito, S., & Adiwibowo, S. (2018). Stifling of Customary People Political Voice of Recognition in Political Economy Perspective. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(3), 237–245.